Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang yang dilandasi oleh sinergitas, komprehensif, integrative, holistik, efektif dan efisien, dipandang perlu untuk mewujudkan penerapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)-Penanganan Kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dinyatakan bahwa SLRT dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 285/DYS.3/KPTS/06/2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemisinan Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar

pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.

10. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Tangerang, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
11. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
12. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin dan menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.
14. Pusat Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kota dan swasta/CSR.
15. Manajer adalah petugas yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, menelaah, kerjasama dan merekomendasikan layanan pada SLRT;
16. Supervisor adalah petugas yang mengawasi dan membantu fasilitator ditingkat masyarakat;

b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
d. mendukung penerapan SPM; dan
e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Pasal 5

Sasaran SLRT terdiri atas:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SLRT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Penyelenggaraan SLRT meliputi:
a. kelembagaan;
b. sarana dan prasarana;
c. sumber daya manusia; dan
d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
a. kelembagaan koordinasi; dan
b. kelembagaan pelayanan.